

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT

A. Pengertian Hisab Rukyat

1. Pengertian Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab (حسب - يحسب - حسابا) yang artinya (أقام عليه الحساب) yaitu menghitung.¹ Serta dijelaskan pula di dalam kitab *Lisan al-'Arab*² Secara etimologi kata hisab diserap dari bahasa Arab *hasiba* – *yahsibu* – *hisaban* – *mahsab* yang artinya menghitung *mashdar*-nya ialah *hisabah* (حسابية) dan *hisab* (حساب) yang artinya perhitungan.

Penjelasan kata hisab dalam kamus *Al-Munawwir* berarti hitung, yang terdapat dalam *mufradat* kamus tersebut bermakna ilmu hitung, sedangkan *hisaby* ialah ahli hitung yang menunjukkan subyek atau si pekerja.³

dalam bahasa Inggris kata ini disebut *arithmetic* (ilmu hitung),⁴ *reckoning* (perhitungan),⁵ *calculus* (hitung),⁶ *calculation*

¹ Loewis Ma'luf, *Al-Munjid Fī al-Lughah*, Beirut – Lebanon : Dar El-Machreq Sarl Publisher, cet. Ke-28, 1986, hlm. 132. Lihat juga dalam Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 355. Di sana disebutkan bahwa Secara terminologi hisab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan.

² Muhammad bin Makram bin Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Jilid 1, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.t, hlm. 313.

³ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, cet 14, hlm. 262.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 37

(perhitungan),⁷ *computation* (perhitungan),⁸ *estimation* (penilaian, perhitungan)⁹, *appraisal* (penaksiran).¹⁰ Sedangkan hisab menurut istilah dapat diartikan sebagai ilmu hitung atau ilmu *arithmetic*, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.¹¹

2. Pengertian Rukyat

Kata rukyat¹² secara bahasa berasal dari bahasa Arab (رأى - يرى) yang artinya (نظر بالعين أو بالفعل ورأي العين) yaitu melihat dengan mata atau dilaksanakan secara langsung.¹³ Umumnya diartikan dengan melihat menggunakan mata kepala.¹⁴ Dalam penentuan awal bulan kamariah sering dikenal dengan istilah *Ru'yah al-hilal* yaitu kegiatan mengamati hilal¹⁵ saat Matahari terbenam menjelang awal bulan

⁵ *Ibid*, hlm. 470

⁶ *Ibid*, hlm. 94

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm. 134

⁹ *Ibid*, hlm. 119

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35

¹¹ Maskufa, *op.cit*, hlm. 147

¹² Kegiatan melihat bulan tanggal 1 untuk menentukan hari permulaan dan penghabisan Ramadhan, disebut juga dengan pengamatan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hlm. 850.

¹³ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. IX, t.th, hlm. 939. Lihat juga dalam Loewis Ma'luf, *Al-Munjid*, hlm.

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 128.

¹⁵ Bentuk tunggal dari ahilla (Bahasa Arab) yang artinya bulan sabit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Crescent. Biasanya terlihat beberapa saat sesudah ijtima'. *Ibid.*, hlm. 76. ¹⁵ *Ibid*, hlm. 183.

kamariah baik itu dengan mata telanjang atau dengan teleskop.¹⁵ Dalam istilah astronomi dikenal dengan *observasi*.¹⁶

Secara istilah atau terminologi rukyat artinya kegiatan mengamati Hilal¹⁷ saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah baik itu dengan mata telanjang atau dengan alat bantu teleskop.¹⁸ Biasanya dikenal dengan istilah *rukyyat al-Hilal* atau dalam istilah astronomi dikenal dengan observasi benda-benda langit seperti observasi *Hilal*.¹⁹

Rukyat dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melihat Hilal di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.²⁰ *Rukyyat al-Hilal* yang terdapat dalam sejumlah hadis Nabi saw tentang *rukyyat al-Hilal* Ramadhan dan Syawal adalah *rukyyat al-Hilal* dalam pengertian Hilal aktual. Jadi, secara umum rukyat dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap Hilal”.²¹

Rukyatul hilal dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariyah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sejak masa Rasulullah saw, dan permulaan Islam. Pada masalah itu, dalam awal bulan

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, 2005, hlm. 69.

¹⁷ Bentuk tunggal dari *ahilla* (Bahasa Arab) yang artinya Bulan sabit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Crescent*. Biasanya terlihat beberapa saat sesudah ijtima'. *Ibid*, hlm. 76. Bandingkan dengan Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, hlm. 498.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 183.

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Falak*, *op. cit.*, hlm. 69.

²⁰ *Ibid*, hlm. 173.

²¹ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 41.

kamariyah untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan hilal secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukyat bil fi 'li*)²²

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

a. Surat Yasin ayat 38-40 :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 (۳۸) وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۳۹) لَا
 الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي
 فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۴۰)

Artinya : “Dan Matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Q.s. Yaasin, 36:38-40).

Ayat ini menjelaskan mengenai peredaran benda-benda langit yang bergerak secara teratur dan dapat diperhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu. Ayat ini dijadikan pedoman bagi madzhab hisab yang mengisyaratkan bahwa al-Quran memiliki semangat untuk manusia agar mampu memahami ayat-

²² Moh.Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Perss, 2008, hlm. 215

ayat kauniyah dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan memperhitungkan waktu-waktu ibadah.

Benda-benda langit seperti Matahari dan Bulan memiliki garis edar (orbit) masing-masing. Orbit inilah yang menjadi lintasan edar benda-benda langit yang bergerak dan beredar secara teratur. Orbit-orbit benda langit mengakibatkan pergerakan benda-benda langit berjalan sesuai perhitungan dan teratur sehingga garis edar bendabenda langit tidak terdapat persinggungan dan mengakibatkan tabrakan antarbenda langit.

Tabrakan antar benda langit biasanya terjadi oleh benda-benda langit yang tidak memiliki garis edar, seperti Meteor. Bulan merupakan satelit Bumi yang memiliki orbit di sekeliling lingkaran bola Bumi dan beredar secara sistematis mengelilingi Bumi selama sekitar 27 hari yang disebut gerak sideris Bulan. Sedangkan dalam pedoman perhitungan kalender Hijriah yang digunakan adalah gerak sinodis Bulan yang membutuhkan masa selama $\pm 29 \frac{1}{2}$ hari.²³

b. Surat At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
كَافَّةً ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

²³ Toruan, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Semarang: Benteng Timur, 1953, hal. 88.

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. At-Taubah: 36).²⁴

c. Surat Al-An’am ayat 96 :

Bahwa Allah telah menjadikan Matahari dan Bulan sebagai pedoman perhitungan dalam menentukan waktu, dengan Matahari dan Bulan tersebut pula manusia dapat mengetahui perbedaan waktu siang dan malam.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)

Artinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-An’am: 96)²⁵

2. Dasar hukum dalam Hadits

Adapun dasar hukum hisab rukyat amat banyak. Antara lain dalam *Shahih* Muslim, Sunan at-Turmudzi, Sunan an-Nasa’i, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Hadits-hadits tersebut sebagai berikut:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, *op. cit.*, hlm. 193.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an terjemah*, *op. cit.*, hlm. 129.

⁴⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qur’an*, *op. cit.*, Jilid 7, hlm. 114-116.

- a. Hadits riwayat At-Turmudzi no. 683

حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة
 عن ابن عباس قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لا تصوم قبل
 رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية
 فأكملوا ثلاثين يوما وفي الباب عن ابي هريرة وابي بكره وابن
 عمر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديس حسن صحيح وقد

روي عنه من غير وجه²⁶

Artinya: “Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash telah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas dia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan tiga puluh hari". Dalam bab ini (ada juga riwayat - pent) dari Abu Hurairah, Abu Bakrah dan Ibnu ‘Umar. Abu ‘Isa berkata, hadits Ibnu Abbas merupakan hadits hasan shahih dan telah diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur.”

Muhammad Ali Ash-Shabuni menjelaskan dalam kitabnya “*Rawa“i-ilbayan Tafsir Ayatil Ahkam Minalqur“an*” bahwa berdasarkan hadits di atas penetapan awal bulan ramadhan adalah dengan cara Rukyatul Hilal (melihat bulan baru), kendatipun yang

²⁶ Abû ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sauroh at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi wa Huwa al-Jami’ ash- Shahih*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 98.

melihat hanya satu orang yang adil, atau dengan menyempurnakan hitungan bulan sya'ban sejumlah 30 hari.²⁷

b. Hadits riwayat Abu Daud no. 2326

حدثنا محمد بن الصباح البرز حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن جراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة قال ابو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يسم

حذيفة²⁸

Artinya: “Muhammad bin ash-Shabbah al-Bazzaz Telah menceritakan kepada kami Jarîr bin ‘Abdul Hamid adh-Dhabbi telah menceritakan kepada kami dari Manshur bin al Mu’tamar dari Rib’i bin Hirasy dari Hudzaifah, dia berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Janganlah kalian melewati akhir bulan kecuali setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari serta Berpuasalah setelah melihat hilal atau menggenapkan hitungan hari dalam sebulan menjadi tiga puluh hari". Abu Daud berkata hadits ini diriwayatkan Sufyan dan lain-lain dari Manshur dari Rib’i dari seorang sahabat namun Hudzaifah tidak menyebutkan namanya.”

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Rawa’i-ilbayan Tafsir Ayatil Ahkam Minalqur’an*, Jilid I, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th, hlm. 210.

²⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Jakarta: Darul Hikmah, t.t., hlm. 298.

c. Hadits riwayat Muslim no. 1809

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد
قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم الشهر
فعدوا ثلاثين²⁹

Artinya: “Adam Telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Abul Qasim (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berpuasalah setelah melihat hilal serta berbukalah (yaitu akhir bulan Ramadan) setelah melihat hilal, jika cuaca mendung genapkanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari”.

C. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia

Menurut catatan sejarah, penemu ilmu astronomi adalah nabi Idris.³⁰ Tetapi baru sekitar abad ke- 28 sebelum masehi embrio ilmu falak mulai nampak sebagaimana digunakan dalam penentuan waktu pada penyembahan berhala seperti yang terjadi di mesir untuk menyembah dewa orisis, isis dan amon, serta di babilonia dan mesopotamia untuk menyembah dewa astoroth dan baal.³¹

Tetapi pengetahuan tentang nama- nama hari dalam satu minggu baru ada pada 5000 tahun Sebelum masehi yang masing- masing diberi

²⁹ Abul Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' ash-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, t.t., hlm. 124.

³⁰ Sebagaimana sering dijumpai dalam muqadimah kitab-kitab falak seperti dalam Zubair Umar al Jailany, *Khulasoh al Wafiyah*, Surakarta: Melati, tt, hlm. 5.

³¹ Thantawy al jauhary, *Tafsir al Jawahir*, Juz VI, Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1346 H, hlm. 16 – 17.

nama dengan nama- nama benda langit. Yaitu matahari untuk hari ahad, bulan untuk hari senin, mars untuk hari selasa, mercurius untuk hari rabo, yupiter untuk hari kamis, venus untuk hari jum'at dan saturnus untuk hari sabtu³².

Pada masa sebelum masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh teori geosentris³³ aristoteles. Kemudian teori ini dipertajam oleh aristarchus dari samos (310-230 SM) dengan hasil pengukuran jarak antara bumi dan matahari, kemudian eratosthenes dari mesir juga sudah dapat menghitung keliling bumi.³⁴

Setelah Masehi perkembangan ilmu ini ditandai dengan temuan Claudius ptolomeus (140 M) berupa catatan tentang bintang – bintang yang diberi nama *Tibril Magesthi* dan berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah geosentris.³⁵

Pada masa permulaan Islam, ilmu astronomi belum begitu masyhur dikalangan umat Islam. Hal ini tersirat dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari *inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu*³⁶ . namun demikian mereka telah mampu mendokumentasikan peristiwa-

³² *Ibid* .

³³ Teori geosentris adalah teori yang berasumsi bahwa bumi adalah sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

³⁴ Marsito, *Op.Cit*, hlm. 8.

³⁵ Ahmad Izzuddin, *Op.Cit*, hlm. 43.

³⁶ Lihat hadits selengkapnya dalam dasar hukum hisab rukyat dari hadits.

peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental.³⁷

Wacana mengenai hisab rukyah baru muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab ra, beliau menetapkan kalender Hijriah sebagai dasar melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Penetapan ini terjadi pada tahun 17 H. Tepatnya pada tanggal 20 Jumadil Akhir 17 H.³⁸ Dan di mulai sejak Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah.

Perhitungan tahun Hijriah dilatarbelakangi oleh pengangkatan beberapa gubernur pada masa pemerintahan umar, diantaranya pengangkatan Abu Musa al Asy'ari sebagai gubernur Basrah. Surat pengangkatannya berlaku mulai Sya'ban tetapi tidak jelas tahunnya. Karena tidak diketahui tahunnya secara pasti, maka umar merasa perlu menghitung dan menetapkan tahun Islam. Kemudian umar mengundang para sahabat untuk bermusyawarah tentang masalah ini. dan kemudian disepakati kalender Hijriah sebagai kalender negara.

Perkembangan hisab rukyah mencapai titik keemasan pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiah masa keemasan itu ditandai dengan adanya penerjemahan kitab Sindihind dari india pada masa pemerintahan Abu ja'far al Manshur,³⁹ selain itu pada masa al Makmun di Baghdad

³⁷ Hal ini dapat kita temukan dalam literatur sejarah Islam dimana kita mengenal istilah tahun gajah karena ketika nabi lahir terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah, tahun ijin karena merupakan tahun diijinkannya hijrah ke madinah , tahun amr dimana umat Islam diperintahkan untuk menggunakan senjata. Selain itu juga ada tahun jama'ah, dan sebagainya.

³⁸ Slamet hambali, *Op. Cit*, hlm. 5.

³⁹ Muh Farid Wajdi, *Dairotul Ma'arif*, juz VIII, Cet II, Mesir: tp,1342 H, hlm. 483.

didirikan observatorium pertama yaitu Syammasiyah 213 H/ 828 M yang di pimpin oleh dua ahli astronomi termashur Fadhl ibn al Naubakht dan Muhammad ibn Musa al Khawarizmi⁴⁰ yang kemudian diikuti dengan serangkaian observatorium yang dihubungkan dengan nama ahli astronomi seperti observatorium al Battani di Raqqa dan Abdurrahman al shufi di Syiraz.⁴¹

Puncak dari zaman keemasan astronomi ini dicapai pada abad 9 H/15 M ketika Ulugh Beik cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di samarkand yang bersama dengan observatorium istambul dianggap sebagai penghubung lembaga ini ke dunia barat.⁴²

Tokoh- tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan antara lain adalah al Farghani, Maslamah ibn al Marjit di Andalusia yang telah mengubah tahun masehi menjadi tahun Hijriah, Mirza Ulugh bin Timur Lenk yang terkenal dengan ephemerisnya, Ibn Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan ijtima' dalam penentuan awal bulan Kamariah.⁴³

⁴⁰ Observatorium pada masa ini telah meninggalkan teori yunani kuno dan membuat teori sendiri dalam menghitung kulminasi matahari dan menghasilkan data-data dari kitab Sindihind yang di sebut dengan *table of Makmun* dan oleh orang eropa di kenal dengan astronomos/ astronomy. Lihat dalam Mehdi Nakosteen,*Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat:Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*,Terj. Joko S Kalhar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 230-233.

⁴¹ Sayyed Hossein Nasr, *Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*,Terj J Muhyidin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986, hlm. 62-63.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jamil ahmad,*Seratus Muslim terkemuka*,Terj. Tim penerjemah Pustaka al Firdaus, Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 166-170.

Setelah Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dengan terjadinya ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nicolas Copernicus (1473-1543) yang membongkar teori Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mengembangkan teori Heliosentris.⁴⁴

Di Indonesia, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyah yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender resmi. Sekalipun setelah adanya penjajahan Belanda, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah yang semula kalender Hijriah diganti dengan penggunaan kalender masehi. Namun demikian umat Islam terutama yang ada di daerah-daerah tetap menggunakan kalender Hijriah.

Hal yang demikian ini tidak di larang oleh pemerintah kolonial bahkan penerapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam masing-masing terutama yang menyangkut masalah peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Zulhijah.⁴⁵

⁴⁴ Teori Heliosentris adalah teori yang merupakan kebalikan dari teori geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa Matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Akan tetapi menurut lacakan sejarah yang pertama kali melakukan kritikk terhadap teori geosentris adalah al Biruni yang berasumsi tidak mungkin langit yang begitu besar beserta bintang-bintangnya yang mengelilingi bumi. Lihat dalam Ahmad Baiquni, *Al Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Cet IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9.

⁴⁵ Badan Hisab Rukyat RI, *Op. Cit*, hlm. 22.

Wacana hisab rukyah di Indonesia paling bersejarah yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam adalah dengan diberlakukannya kalender Hijriah sebagai kalender resmi menggantikan tahun saka.⁴⁶

Perkembangan hisab rukyah pada awal abad 17 sampai 19 bahkan awal abad 20 tidak bisa lepas dari pemikiran serupa di negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullamun Nayyirain*⁴⁷ yang masih terpengaruh oleh sistem Ulugh Beik.

Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka wacana hisab rukyah pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. data bulan dan matahari menjadi semakin akurat dengan adanya sistem Ephemeris, Almanak Nautika dan sebagainya yang menyajikan data perjam. Sehingga akurasi perhitungan bisa semakin tepat. Dan sampai sekarang, hasanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat di samping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyah.

⁴⁶ Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusuma, raja kerajaan Islam Mataram II (1613 – 1645)

⁴⁷ *Sullamun Nayyirain* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi matahari, bulan berdasarkan metode Ulugh Beik al Samarqondy yang di susun oleh KH. Muh Mansur bin KH Abdul Hamid bin Muh Damiry al Batawy. Di mana kitab tersebut berisi rissalah untuk ijtima', gerhana bulan daan matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin , *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Kamariah dalam kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjana, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997, hlm. 8.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mendirikan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab rukyah untuk menjaga persatuan dan *ukhuwah Islamiyyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistik dan etika praktis, masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya seringkali terjadi perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.

D. Aliran-aliran Hisab Rukyat di Indonesia

Perkembangan ilmu hisab di Indonesia menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan Kamariah. Sehingga memunculkan adanya pengelompokan dari berbagai metode dan sistem yang ada. Pengelompokan ini berangkat dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat, dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.⁴⁸

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Kamariah adalah merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya. Sebab, pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan. Metode yang digunakan dalam hisab rukyah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴⁸ Fairus Sabiq, *op.cit*, hlm. 108.

1. Metode Hisab

Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Kamariah yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini dapat menetapkan awal bulan jauh sebelumnya. Sebuah sistem yang tidak tergantung kepada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu.

Metode hisab ini dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah, dengan menggunakan hisab *Wujud al-Hilal*⁴⁹. Maksudnya, mengandung pengertian posisi hilal sudah positif di atas ufuk dengan keadaan matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan.

Kemudian mengenai kriteria hisab yang memenuhi persyaratan adalah hisab yang paling mutakhir. Yaitu perhitungan hisab dengan data-data yang modern. Kementerian Agama menggunakan metode hisab yang dimanifestasikan dengan Ephemeris hisab rukyah yang memuat data matahari dan bulan secara akurat karena tersaji perjam selama 24 jam setiap harinya.

Hanya saja kriteria hisab yang digunakan antara Muhammadiyah dan Depag RI berbeda. Perbedaan itu adalah Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujud al-hilal* sedangkan Pemerintah (Depag RI) dengan kriteria *imkan ar-rukyah*. Kedua kriteria ini jelas sangat berbeda. Hisab *wujud al-hilal* adalah konsep hisab yang

⁴⁹ Istilah hisab wujudul hilal sebagaimana dikemukakan oleh Oman Fathurrahman, pakar falak Muhammadiyah dalam Lokakarya Imsakiyah Ramadhan yang diselenggarakan Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Nopember 1997.

menyelidiki keberadaan hilal. Dengan kata lain, jika secara hisab hilal sudah ada, maka menurut kriteria hisab *wujud al-hilal*, awal bulan Kamariah baru sudah bisa ditetapkan. Sedangkan dengan kriteria *imkan ar-rukyah* adalah kriteria hisab yang memungkinkan hilal bisa dilihat. Aplikasinya, sekalipun menurut hisab hilal sudah ada tetapi tidak memungkinkan untuk dilihat, maka awal bulan baru belum bisa ditetapkan.

Metode ini adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Kamariah. Metode tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a) Hisab Urfi

Hisab urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.⁵⁰

Sebenarnya sistem ini sangat baik dipergunakan dalam penyusunan kalender, sebab perubahan jumlah hari tiap bulan dan

⁵⁰ Lihat selengkapnya dalam Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 66.

tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan dan kebelakang dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa melihat data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya.

b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab urfi.⁵¹

Dalam praktek perhitungan. Sistem ini mempergunakan data sebenarnya dari gerakan bulan dan bumi serta mempergunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan *syara'*. Disebabkan, dalam prakteknya sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul atau wujud. Sehingga sistem inilah yang kemudian dipergunakan orang dalam menentukan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah.

2. Metode Rukyah bi al-Fi'li

Istilah ini berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 65.

baru Kamariah.⁵² Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di *istikmalkan* menjadi 30 hari.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima*.⁵³ Saat konjungsi (*Ijtima'*) adalah saat bulan berada diantara matahari-bumi, dimana wajah bulan menjadi tidak tampak dari bumi karena seluruh bagian bulan yang gelap akan menghadap ke bumi.⁵⁴

Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a) *Ijtima' qabla al-ghurub*. Golongan ini menetapkan bahwa jika *ijtima* terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam harinya sudah dianggap bulan baru. Jika *ijtima* terjadi setelah matahari terbenam,

⁵² *Ibid*, hlm. 130.

⁵³ *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* disebut juga dengan konjungsi ,pangkremen, iqtiraan. Sedangkan yang dimaksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang.

⁵⁴ Hasna Tuddar Putri, *Redefinisi Hilal dalam Persepektif Fikih dan Astronomi*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 22, No. 1, April 2012, hlm. 108

maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.⁵⁵

- b) *Ijtima' qabla al-fajr*. Golongan ini menghendaki bahwa bulan baru Kamariah dimulai dengan kejadian *ijtima'* sebelum terbit fajar, maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru. Walaupun pada saat matahari terbenam pada malam itu belum terjadi *ijtima'*.
- c) *Ijtima' qabla zawal*. Yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum *zawal*, maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

Namun dari golongan-golongan tersebut yang masih banyak dipegang oleh ulama adalah *Ijtima' qabla al-ghurub* dan *Ijtima' qabla al-fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Susiknan Azhari, *op.cit.*, hlm. 9.

⁵⁶ Niuruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.